



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
GERAKAN LAMONGAN MEMBACA SEHARI SATU BUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membudayakan dan meningkatkan minat baca, menulis dan berhitung bagi siswa pada satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan, perlu digalakkan budaya literasi secara berkelanjutan melalui Gerakan Lamongan Membaca Sehari Satu Buku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Lamongan Membaca Sehari Satu Buku di Kabupaten Lamongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Karakter Unggul dan Pintar (Desaku Pintar) (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Karakter Unggul dan Pintar (Desaku Pintar) (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Baca Al-Qur'an Bagi Peserta Didik di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 420/47271/101.1/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN LAMONGAN SEHARI SATU BUKU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan Formal (sekolah) dan Nonformal.
6. Pendidik adalah Guru, Tutor, Guru pamong yang mengampu proses belajar mengajar.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah satuan pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Pendidikan Nonformal adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup.
pendidikan...

pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

11. Warga Sekolah adalah Pengawas sekolah, Kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, paguyuban kelas dan komite sekolah.
12. Komunitas Pendidikan Nonformal adalah penilik, tutor, peserta didik, warga belajar, pengelola Taman Belajar Masyarakat (TBM) yang terlibat dalam pembelajaran jalur Nonformal.
13. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berfikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan suara.
14. Literasi Baca dan Tulis adalah kemampuan untuk membaca dan menulis, mencari, menelusuri, mengolah dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi.
15. Literasi Numerasi adalah kemampuan untuk memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari.
16. Gerakan Literasi adalah suatu usaha atau kegiatan literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh warga satuan pendidikan atau masyarakat.
17. Gerakan Lamongan Membaca Sehari Satu Buku yang selanjutnya disingkat GERLAMSESAKU adalah kegiatan membaca paling singkat 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit dalam satu hari atau menyelesaikan membaca 1 (satu) buku dalam sehari.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) GERLAMSESAKU dimaksudkan untuk menumbuhkan minat baca terutama bagi Warga Sekolah dan Komunitas Pendidikan Nonformal di Kabupaten Lamongan dengan membudayakan kegiatan membaca, menulis, berbicara, dan berhitung dalam lingkungan satuan pendidikan Formal dan Nonformal.
- (2) GERLAMSESAKU bertujuan:
 - a. menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi satuan pendidikan agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat;
 - b. menumbuhkan budaya literasi pada satuan pendidikan, baik Literasi Dini, Literasi Baca dan Tulis, Literasi Numerasi dan Literasi Digital;
 - c. meningkatkan, membudayakan dan mengembangkan minat baca tulis peserta didik;
 - d. meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah serta Komunitas Pendidikan Nonformal agar literat;
 - e. menjadikan sekolah dan komunitas pendidikan Nonformal sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar Warga Sekolah dan Komunitas Pendidikan Nonformal mampu mengelola pengetahuan;
 - f. menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam sumber bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca dengan mengeksplorasi budaya dan muatan berbasis kearifan lokal dengan melibatkan pegiat-pegiat dan komunitas literasi yang ada.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Strategi GERLAMSESAKU pada Satuan Pendidikan;
- b. Kebijakan GERLAMSESAKU pada Satuan Pendidikan;
- c. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- d. Penutup.

BAB II

STRATEGI GERLAMSESAKU PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) GERLAMSESAKU dilaksanakan pada semua Satuan Pendidikan di Kabupaten Lamongan mulai jenjang PAUD, SD dan SMP.
- (2) GERLAMSESAKU dilaksanakan dengan membaca buku paling singkat 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit sebelum pembelajaran dimulai atau dengan kemasan model kegiatan sesuai dengan masing-masing jenjang Pendidikan.
- (3) GERLAMSESAKU pada jenjang PAUD dilaksanakan dengan membacakan buku cerita kearifan lokal karya Guru PAUD pada program *One Teacher One Book* di Lembaga PAUD masing-masing.
- (4) GERLAMSESAKU pada jenjang satuan Pendidikan SD dilaksanakan dengan kegiatan Kepala Sekolah/Guru membacakan buku kearifan lokal karya program *One Teacher One Book* guru PAUD.
- (5) Kepala SD berkoordinasi dengan Guru PAUD setempat untuk mendaftarkan sumber bacaan atau dengan memanfaatkan pojok baca di kelas masing-masing.

Pasal 6

- (1) GERLAMSESAKU pada jenjang satuan Pendidikan SMP, dapat dilaksanakan dengan sehari siswa membaca satu buku dan membuat resume, Gelar Hasil Karya Penulisan Buku, Bedah Buku, Workshop dan lain-lain.

(2) GERLAMSESAKU...

- (2) GERLAMSESAKU pada jenjang Pendidikan Nonformal (Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C), kursus dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dilaksanakan dengan melibatkan Komunitas Pendidikan Nonformal tanpa membedakan gender dan/atau yang memiliki kebutuhan khusus.

BAB III

KEBIJAKAN GERLAMSESAKU PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Kebijakan strategis GERLAMSESAKU pada satuan pendidikan dilaksanakan dibawah naungan Dinas Pendidikan yang didukung seluruh satuan pendidikan Formal dan Nonformal.
- (2) Setiap satuan pendidikan Formal dan Nonformal wajib mempunyai program kegiatan literasi.
- (3) Untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan menyediakan dan mengelola :
 - a. bahan-bahan bacaan yang bersifat mendidik;
 - b. memberikan informasi;
 - c. menyenangkan dan sekaligus membangun karakter Warga Sekolah dan Komunitas Pendidikan Nonformal;
 - d. menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana lain pendukung kegiatan literasi.

Pasal 8

- (1) Setiap satuan pendidikan Formal dan Nonformal merancang pengembangan program literasi kepada peserta didik sesuai kemampuan membaca, menulis dan berhitung.
- (2) Program literasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja Menengah Sekolah (RKJM) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pendidikan Formal dan Nonformal.
- (3) Rancangan program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hasil peningkatan keterampilan membaca, menulis dan berhitung peserta didik dan warga belajar.

(4) Hasil...

- (4) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. peserta didik dan warga belajar memahami kalimat sederhana;
 - b. peserta didik dan warga belajar memiliki kemampuan membaca dengan lancar (otomatis, akurat, cepat dan memiliki ekspresi membaca);
 - c. peserta didik dan warga belajar memahami isi bacaan dan mampu menceritakan kembali;
 - d. peserta didik dan warga belajar memiliki kemampuan membuat karya tulis dengan inspirasi bacaan yang telah dibaca dengan pengembangan sesuai pengalaman, pengetahuan atau imajinasinya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana program literasi satuan pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan Formal wajib menyediakan prasarana perpustakaan atau pojok baca yang mendukung GERLAMSESAKU.
- (3) Setiap satuan pendidikan Formal wajib menciptakan sekolah literasi.
- (4) Setiap satuan Pendidikan Nonformal dapat menyediakan perpustakaan atau pojok baca yang mendukung proses pembelajaran.
- (5) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memperhatikan koleksi bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan dan usia peserta didik dan warga belajar yang bersifat mendidik, memberikan informasi, menyenangkan, dan sekaligus membangun karakter peserta didik dan warga belajar.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan GERLAMSESAKU di satuan pendidikan Formal dan Nonformal dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah,

Penilik...

Penilik Pendidikan Nonformal, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Pasal 11

- (1) Pengawasan GERLAMSESAKU pada satuan pendidikan Formal dan Nonformal dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pengawasan pada pendidikan Formal dilakukan oleh Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Dinas Pendidikan.
- (3) Pengawasan GERLAMSESAKU Pendidikan Nonformal dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan Nonformal, Penilik Pendidikan Nonformal, Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 17 April 2023
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

ttd.

MOH. NALIKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. RO'IS
NIP. 19710615 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 19